

# PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

2017

PERDA NO.6, LD 2017/NO.6, NOREG 93-6/2017, SETDA: 57 HLM

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

**ABSTRAK:** - Bahwa Penyandang Disabilitas di Kab. Banyuwangi adalah warga negara yang memiliki hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sama berdasarkan UUD 1945. Bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara Penyandang Disabilitas masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi sehingga hak-haknya belum terpenuhi, bahwa untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas diperlukan dasar hukum sebagai pelaksana Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu menetapkan Perda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.39 Tahun 1999; UU No.28 Tahun 2002; UU No.13 Tahun 2003; UU No.20 Tahun 2003; UU No.3 tahun 2005; UU No.11 Tahun 2005; UU No.12 Tahun 2005; UU No.11 Tahun 2009; UU No.25 Tahun 2009; UU No.36 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.19 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No.8 Tahun 2016; PP No.43 Tahun 1998; PP No.79 Tahun 2005; PP 16 Tahun 2007; PP Nomor 87 Tahun 2014; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Perpres Nomor 75 Tahun 2015; Perda prov. Jatim Nomor 3 Tahun 2013.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengertian Penyandang Disabilitas, Sistem Pendidikan Khusus, sistem pendidikan inklusif, aksesibilitas. Ruang lingkup perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas terkait dengan pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Kebudayaan, Pariwisata, Olah Raga dan Kepemudaan, pemberitaan, politik dan pemerintahan, keadilan dan perlindungan hukum, penanggulangan bencana, tempat tinggal, aksesibilitas, Pelayanan Publik, Keagamaan, Habilitasi dan Rehabilitasi, Konsesi, Pendataan, Komunikasi dan Informasi, Perempuan dan anak; dan Perlindungan dari Tindak Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitas. Tujuan disabilitas yaitu: mewujudkan Penghormatan,

pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara, menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas, mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat, melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia dan memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

**CATATAN :** Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Maret 2017 dan ditetapkan pada tanggal 24 Maret 2017.

Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan pelaksanaan perda ini, akan diatur dalam peraturan kepala daerah.